



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

PUTUSAN

NOMOR: PUT/ 284-K/PM II-08/AU/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Oki Agil Prasetyo
Pangkat/NRP : Praka/532830
Jabatan : Anggota Satwakol
Kesatuan : Denma Mabes AU
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 1 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya 6 Blok G 19 No.25 Cilengsi Bogor.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor Kep/20/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesau selaku PAPER Nomor: Kep/20/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/230/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/230/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi yang di bacakan, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (tujuh ribu rupiah)
- c. Memohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat : Nihil.
 - 2) Barang-barang :
 - 1(satu) unit mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik tahun 2007 Nopol B 1712 EEP No. Rangka MHBG1CF7J001005 No. Mesin HR15-902020A.
 - 1(satu) buah kunci mobil Nopol B 1712 EEP.
 - 1(satu) buah STNK atas nama Dewi Sartika Nababan. Dikembalikan kepada yang berhak.
2. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali atas perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon agar dijatuhi hukuman yang sering ringannya.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis akan menanggapi setelah Majelis membuktikan Dakwaan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/230/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun 2011 di Jl. Radar AURI Kp.Tipar No.6 Cimanggis Depok atau setidaknya di tempat-tempat yang termaauk wewenang hukum Pengadilan Miter II-08 Jakarta, telah meiakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Oki Ragil Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Dikcatam tahun 2005 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurlata Paskhas, para Dasar dan Dikwalsus Komando. Kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Kompi H Banda Aceh Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM). Kemudian pada tahun 2009 di pindah tugaskan di Satwalkol Denma Mabesau sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Praka NRP 532830.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Zainudin sekira bulan Februari 2011 di rental mobil milik Saksi-1 beralamat di Jl. Radar AURI Kp. Tipar No. 6 Cimanggis Depok, saat itu Terdakwa datang untuk menyewa mobil. Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Dumaria Manullang sekira pertengahan bulan Pebruari 2011 di kantor Saksi-2 Jl. Pasar Koja Cisolak No. 09 Rt 03 Rw 04 Cimanggis Depok dalam rangka membahas mobil milik Saksi-2 yang disewa Terdakwa tetapi belum dikembalikan.
3. Bahwa sekira bulan Pebruari 2011 Terdakwa datang ke "Serumpun Rental" (rental mobil milik Saksi-1) di Jl. Radar AURI Kp. Tipar No.6 Cimanggis Depok dengan niat ingin meminjam 1 (satu) unit mobil. Awalnya Saksi-1 tidak mau meminjamkannya karena Terdakwa tidak bisa melengkapi administrasi peminjam mobil dan Terdakwa hanya mempunyai Kartu Anggota (KTA) TNI dan saat itu kebetulan ada Saksi-4 Serka Nav Teguh Santoso anggota Otmil II-08 Jakarta (teman Saksi-1 dan juga teman Saksi-2 Dumari Manullang) yang berada di rental Saksi-1, kemudian Saksi-4 meyakinkan Saksi-1 untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI dan kebetulan pula saat itu mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B 8670 JK No. Rangka MHBG1CF7J001005 No. Mesin HR15-902020A berikut STNK atas nama Nirwan Arief, SE milik Saksi-2 sedang tidak ada yang menyewa.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 dengan mengatakan "ada seorang anggota TNI yang ingin menyewa mobil" dan Saksi-2 jawab "terseher saya saja" dan tidak lama kemudian Saksi-1 meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayar uang sewa selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan besoknya Terdakwa datang lagi ke rental mobil milik Saksi-1 dan kembali membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) hari. Kemudian Terdakwa selalu memperpanjang sewa mobil dan karena Terdakwa selalu memperpanjang sewa mobil kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk bertemu Saksi-2. Selanjutnya sekira pertengahan bulan Pebruari 2011 Terdakwa datang ke kantor Saksi-2 di Pasar Cisalak Cimanggis Depok untuk membahas masalah keberadaan mobil dan uang sewa mobil. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan membayar semua uang sewa mobil dan menghadirkan mobil.

5. Bahwa karena uang sewa mobil belum dibayar semua serta mobil juga belum di hadirkan oleh Terdakwa setelah masa sewa mobil berakhir yaitu genap 1 (satu) bulan sekira bulan Maret 2011 Terdakwa menyewa mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua Nopol B 8670 JK tersebut, selanjutnya Saksi-2 menelpon Saksi-1 dan meminta Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang lagi ke kantor Saksi-2.

6. Bahwa kemudian pada bulan April 2011 Terdakwa datang ke kantor Saksi-2 bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa dan mengatakan mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK milik Saksi-2 hilang karena di pinjam kan Terdakwa kepada Sdr. Beni tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Terdakwa juga mengatakan Sdr. Beni yang meminjam mobil Nissan Grand Livina dari Terdakwa tersebut tidak diketemukan. Dengan adanya pengetahuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "saya enggak mau tahu mobil saya harus kembali dan kalau hilang saya minta di ganti dengan mobil dan tahun yang sama serta jenis yang sama pula". Kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Saksi-2 lagi dan apabila dihubungi handphone Terdakwa tidak aktif atau tidak bisa.

7. Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi-2 berusaha mencari keberadaan Terdakwa maupun mobil tersebut namun tidak ketemu. Kemudian sekira bulan Juni 2011 Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 mobil jenis Nissan Grand Livina yang disewa Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

8. Bahwa kemudian Saksi-2 datang untuk melapor ke kantor PT IAF Multi Finance dan juga memberitahukan kepada Saksi-6 Faisalludin selaku pihak leasing PT. IAF Multi Finance bahwa Saksi-2 sudah menerima over credit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua Nopol B 8670 JK dari Saksi-7 Soegiono, namun mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 ditelepon oleh Sdr. Melky (External Collector PT. IAF) bahwa mobil Saksi-2 telah diketemukan dan posisi mobil berada di PT. IAF Multi Finance. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 Saksi-2 menghubungi PT IAF Finance dan menyatakan tentang keberadaan mobil Saksi-2 dan di jawab oleh Saksi-6 selaku pihak PT. IAF Finance mobil Saksi-2 memang benar sekarang berada di PT. IAF Multi Finance, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut tanggal 16 Desember 2011 Saksi mendatangi kantor Satpom Lanud Halim P untuk melaporkan kejadian tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Saksi-2 dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Rony (Internal Collector PT. IAF) yang mengatakan kepada Saksi-2 diminta segera datang ke PT. IAF Multi Finance karena apabila tidak datang mobilnya akan dilelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Saksi-2 datang ke PT. IAF Multi Finance dan menemui Saksi-6 lalu Saksi-6 menyampaikan tentang biaya-biaya yang harus dilunasi oleh Saksi-2 dan apabila tidak dilunasi mobil akan dilelang pada tanggal 29 Desember 2011.

12. Bahwa karena Saksi-2 takut kehilangan mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK milik Saksi-2 maka pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi-2 datang ke kantor PT. IAF Multi Finance untuk melunasi mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK tersebut sebesar 93.474.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun sesuai perjanjian kredit dan surat kuasa dari Saksi-7 yang melakukan pelunasan adalah Saksi-5 seklaku istri Saksi-7 sehingga serah terima mobil berikut kunci dan BPKB juga diserahkan kepada Saksi-5.

13. Bahwa karena mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK sudah menjadi milik Saksi-2, kemudian pada bulan Januari 2012 Saksi-2 membalik namakan STNK beserta BPKB menjadi atas nama Sdri. Dewi Sartika Nababan (anak Saksi-2) pekerjaan POLRI beralamat Kp. Sindangkarsa RT.005/RW.005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Depok untuk memudahkan dalam pengurusan pembayaran pajak sehingga mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tahun 2007 yang tadinya ber Nopol B 8670 JK berubah menjadi B 1712 EEP.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Zainudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Padang Pariaman, 18 April 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Jati Jajar No. 12 Rt. 002 Rw. 002 Kel Jati Jajar
Kec. Cimanggis Kota Depok. Handphone 081383737669

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2011 di rental mobil milik Saksi beralamat di Jl. Radar AURI Kp. Tipar No. 6 Cimanggis Depok, saat itu Terdakwa datang untuk menyewa mobil dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Pebruari 2011 Terdakwa datang ke "Serumpun Rental" (rental mobil milik Saksi) di Jl. Radar AURI Kp. Tipar No. 6 Cimanggis Depok dengan niat untuk meminjam 1 (satu) unit mobil. Awalnya Saksi tidak mau meminjamkannya karena Terdakwa tidak bisa melengkapi administrasi peminjaman mobil dan Terdakwa hanya mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI dan saat itu kebetulan ada Saksi-4 Serka Nav Teguh Santoso anggota Otmil II-08 Jakarta (teman Saksi dan juga teman Saksi-2 Dumaia Manullang) yang berada di rental Saksi, kemudian Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan Saksi untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI dan Saat itu mobil Nissan Grand Livina warna silver Nopol B 8670 JK milik Saksi-2 sedang tidak ada yang menyewa. Kemudian Saksi menelepon Saksi-2 dan mengatakan "ada seorang anggota TNI yang ingin menyewa" dan Saksi-2 menjawab "terserah saya saja" dan tidak lama kemudian Saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayar uang sewaselama 1 (satu) hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan besoknya Terdakwa datang lagi ke rental mobil milik Saksi dan kembali membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) hari.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa selalu memperpanjang sewa mobil dan akhirnya genap 1 (satu) bulan dan yang membayar sewa mobil tersebut teman Terdakwa. Setelah masa sewa selama 1 (satu) bulan berakhir Saksi mendatangi Terdakwa di Mess Radar AURI Cimanggis Depok dengan niat untuk menarik mobil, namun saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah menelpon Saksi-4 sehingga selanjutnya Saksi tidak lagi menagih uang sewa atau menarik mobil dari Terdakwa.

4. Bahwa sesuai dengan perjanjian dan uang sewa yang di bayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK yang di sewa Terdakwa dari Saksi adalah bulan Maret 2011, namun masa sewa berakhir dan saat Saksi berniat untuk mengambil mobil, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada urusan dengan Saksi karena Terdakwa sudah berhubungan langsung dengan Saksi-2 pemilik mobil. Semenjak itu Saksi tidak lagi dilibatkan dalam urusan peminjaman mobil maupun pembayaran sewa mobil, sehingga Saksi tidak mengetahui apa kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada saat penyerahan mobil tidak ada bukti penyerahan mobil dari Saksi kepada Terdakwa. Saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa karena setelah Saksi-4 meyakinkan Saksi untuk meminjamkan mobil, kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI namun saat itu Saksi-4 menyerahkan agar Terdakwa memberikan foto copy KTA kepada Saksi, sehingga dari peminjaman mobil tersebut Saksi hanya memegang fotocopy KTA Terdakwa saja. Kemudian fotocopy KTA tersebut diminta oleh Saksi-2 untuk bukti pembayaran saat itu hanya ada kwitansi untuk sewa 1 (satu) hari pertama saja namun untuk saat ini Saksi tidak tahun apakah kwitansi pembayaran tersebut masih ada atau tidak.

6. Bahwa sekira bulan Juni 2011 Saksi-2 mengatakan kepada Saksi mobil Nissan Grand Livina warna silver tahun 2007 Nopol B 8670 JK No Mesin HR 15-992020A No. Rangka MHBG1CF7J001005 STNK atas nama Nirwan Arief SE yang beralamat Jl. Taman Nyiur Blok P No. 5 Rt 04 Rw 15 milik Saksi-2 yang dititipkan kepada Saksi untuk direntalkan kemudian disewa Terdakwa telah di gelapkan oleh Terdakwa (sampai saat ini mobil belum kembali).

7. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggelapkan mobil Nissan Grang Livina tersebut karena awalnya Terdakwa meminjam atau menyewa mpbil di tempat rental milik Saksi 1 (satu) hari dan di perpanjang sampai 1 (satu) bulan. Setelah itu Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan Saksi dan untuk pembayaran sewa mobil Terdakwa telah berhubungan langsung dengan Saksi-2 selaku pemilik mobil sehingga Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa menggelapkan mobil Nissan Grand Livina tersebut.

8. Bahwa Saksi-2 menitipkan mobilnya ke rental milik Saksi untuk direntalkan tidak ada surat atau kontrak kerjasama, hanya berdasarkan saling percaya karena sudah 10 (sepuluh) tahun kenal dengan dan sama-sama bekerja di Pasar Cisolak Cimanggis Depok Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dumaria Manullang
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Dolok Sanggul, 4 Mei 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sindangkarsa Rt 005 Rw 005 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Cimanggis Depok. Handphone 082111491891, 02191223685.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan Pebruari 2011 di kantor Saksi Jl. Pasar Koja Cisalak No. 09 Rt 03 Rw 04 Cimanggis Depok dalam rangka membahas mobil milik Saksi yang disewa belum dikembalikan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Pebruari 2011 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-1 Zainudin pemilik serumpun rental yang sudah Saksi kenal sebelumnya dan Saksi juga berhubungan bisnis rental mobil dengan Saksi-1 dan mengatakan "mobil disewa oleh Tentara" dan saat itu mobil Nissan Grang Livina warna silver lagi stand by dari pagi di rental serumpun. Pada saat itu Saksi-1 mengatakan mobil akan disewa 1 (satu) hari namun kenyataannya dalam 1 (satu) hari mobil tidak dikembalikan lalu Saksi menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan mobil diperpanjang selama 3 (tiga) hari dan selama 3 (tiga) hari atau selesai masa sewa mobil tersebut belum juga kembali kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab diperpanjang lagi. Selanjutnya penyewa suruh ketemu kepada Saksi-1 apabila mobil diperpanjang lagi Terdakwa sebagai penyewa suruh ketemu Saksi langsung.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa datang ke kantor dan menemui Saksi yang pertama kali pada pertengahan bulan Pebruari 2011 dengan membahas masalah keberadaan mobil dan uang sewa mobil. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan membayar semua uang sewa mobil dan menghadirkan mobil.
4. Bahwa karena uang sewa mobil belum dibayar semua dan mobil belum dihadirkan oleh Terdakwa lalu Saksi menelepon Saksi-1 dan meminta Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang lagi ke kantor Saksi.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2011 Terdakwa datang lagi ke kantor saksi bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa dan mengatakan mobil Nissan Grang Livina warna silver tahun 2007 Nopol B 8670 JK No Mesin 15-992020A No Rangka MHBG1CG1F7J001005 STNK atas nama Nirwan Arief SE yang beralamat Jl. Taman Nyiur Blok P No. 5 Rt 04 Rw 15 milik Saksi-2 hilang dan orang yang meminjam mobil tersebut dari Terdakwa tidak diketemukan. Dengan adanya pengakuan tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya tidak mau tahu mobil saya harus kembali dan kalau hilang saya menta diganti dengan mobil dan tahun yang sama serta jenis sama pula", kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Saksi lagi dan apabila dihubungi handphone Terdakwa tidak bisa.
6. Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa maupun mobil Tersebut namun tidak ketemu. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2011 Saksi ditelepon oleh Sdr. Melky (External Collector PT. IAF) bahwa mobil Saksi sudah diketemukan dan posisi mobil berada di PT. IAF. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 Saksi menghubungi PT. IAF dan menyatakan keberadaan mobil Saksi dan dijawab oleh Sdr. Faisal pihak PT. IAF mobil Saksi memang berada di PT. IAF selanjutnya dengan adanya keberadaan tersebut tanggal 16 Desember 2011 Saksi mendatangi kantor Satpam Lanud Halim P untuk melaporkan kejadian tersebut.

7. Bahwa mobil Nissan warna silver tersebut sekarang ini sudah berada di rumah Saksi karena pada tanggal 20 Desember 2011 di telepon oleh Sdr. Ronny (Internal Collector PT. IAF) dengan mengatakan Saksi disuruh segera datang ke PT. IAF karena apabila tidak datang mobil akan dilelang, kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Saksi datang ke PT. IAF dan menemui Sdr. Faisal dan Sdr. Faisal mengatakan kepada Saksi tentang biaya-biaya yang harus di bayar (pelunasan) dan apabila tidak dibayar mobil akan di lelang pada tanggal 29 Desember 2011 selanjutnya karena Saksi takut kehilangan mobilnya maka pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi datang ke PT. IAF untuk membayar pelunasan mobil tersebut sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah).

8. Bahwa mobil Nissan Grand Livina warna silver tahun 2007 Nopol B 8670 JK No Mesin HR 15-992020A No. Rangka MHBG1CG1F7J001005 STNK atas nama Nirwan Arief SE yang beralamat Jl. Taman Nyiur Blok P No. 5 Rt 04 Rw 15 yang telah dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan, Saksi peroleh dari dengan cara over kredit pada bulan Desember 2010 dari Sdr. Sugiono sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian melanjutkan angsurannya melalui PT Iaf yang sudah Saksi bayar selama 7 (tujuh) kali angsuran setelah over kredit dari bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Juli 2011. Kemudian sekira bulan Januari 2012 setelah mobil Nissan Grand Livina warna silver tersebut dilunasi sehingga menjadi milik Saksi, selanjutnya STNK beserta BPKB nya sudah Saksi balik nama menjadi atas nama Dewi Sartika Nababan (anak Saksi) pekerjaan POLRI dengan alamat Kp. Sindanakarsa Rt 005 Rw 005 Kel. Suka maju Kec. Tapos Depok dan Nopol nya juga berubah menjadi B1712 EEP.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan/menyangkal.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Noval Wahidin
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 13 Nopember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Jati Jajar No. 12 Rt 002 Rw 002 Kel. Jati Jajar Kec. Cimanggis Kota Depok. Handphone 02185532823

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2011 saat akan menyewa mobil di Srumpun Rental Jl. Radar AURI No. 6 Cimanggis Depok milik Saksi-1 Zainudin. Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak Saksi dilahirkan karena Saksi-1 adalah ayah kandung Saksi. Saksi kenal dengan Saksi-2 Dumaria Manullang sekira tahun 2009 saat Saksi-2 menitipkan mobilnya di Serumpun Rental milik Saksi-1 (ayah kandung Saksi).

2. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali datang ke Serumpun Rental bertempat di Serumpun Rental Jl. Radar AURI No. 6 Cimanggis Depok dalam rangka untuk menyewa mobil namun tidak disetujui oleh Saksi-1 karena saat itu Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai data yang lengkap. Kemudian sekira bulan Pebruari 2011 sekira pukul 15:30 WIB Terdakwa datang lagi untuk bermaksud yang sama untuk menyewa mobil, sebelumnya Saksi-1 masih tidak mau menyetujuinya namun pada saat yang hampir bersamaan Saksi-4 Serka Teguh Santoso datang ke Serumpun Rental dan berkenalan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 berusaha menyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa adalah jelas anggota TNI dan tidak masalah apabila mobil disewakan kepada Terdakwa dan dengan adanya keyakinan tersebut maka Saksi-1 menyewakan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik berikut STNK atas nama Nirwan Arief SE kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada saat penyerahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa disaksikan oleh Saksi dan saat itu Saksi berada di dalam satu ruangan bersama Saksi-4 dan juga dibuatkan surat keluar mobil, satu lembar untuk Terdakwa dan satu lembar lainnya untuk Serumpun Rental dan sepengetahuan Saksi, Saksi-1 juga memberikan Kwitansi pembayaran kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil selama 1 (satu) hari di Serumpun Rental Terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun sewa mobil diperpanjang terus sampai dengan 1 (satu) bulan dan sepengetahuan Saksi pembayaran dalam 1 (satu) bulan itu lancar namun pada bulan berikutnya Saksi tidak tahu karena Terdakwa langsung berhubungan dengan Saksi-2 Dumaria Manullang selaku pemilik Mobil.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantahn sebagian, adapun hal-hal yang dibantah oleh Terdakwa adalah bahwa Terdakwa datang kerental karena ditelfon.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakann tetap pada keterangannya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Teguh Santoso
Pangkat/NRP : Serka Nav, 93774
Jabatan : Baur Siminkara Otmil II-08 Jakarta
Kesatuan : Otmil II-08 Jakarta
Tempat, tanggl lahir : Tegal, 30 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Ciracas Rt 07 Rw 07 Gg. Nisin 43 Jakarta Timur.
Handphone 087788682256
Komp. TNI-AL Pasir Angin Rt.04/16 Cileungsi Bogor.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Dumari Manullang sekira tahun 2009 dalam rangka tetangga rumah. Saksi kenal dengan Saksi-1 Zainudin sekira tahun 2001 dalam rangka teman biasa dan Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2011 pada saat Terdakwa akan menyewa mobil di Serumpun Rental di Jl. Radar AURI No. 6 Cimanggis Depok milik Saksi-1.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang ke Serumpun Rental untuk menyewa mobil dan pada saat itu Saksi-1 meminta Kartu Tanda Anggota (KTA) asli Terdakwa tetapi Saksi sarankan untuk fotocopynya saja karena KTA TNI tersebut sangat penting untuk kedinasan Terdakwa dan pada saat itu sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya meminjam 1 (satu) hari. Selanjutnya pada hari berikutnya Saksi-1 telepon Saksi dan menanyakan kepada Saksi masalah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi telepon Terdakwa dan menanyakan perihal sewa mobil dan dijawab Terdakwa akan diperpanjang.

3. Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik tahun 2007 Nopol B 8670 JK No. Rangka MHBG1CF7J001005 No. Mesin HR15-902020A berikut STNK atas nama Nirwan Arief SE milik Saksi-2 selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sewa mobil tersebut diperpanjang sampai dengan 1 (satu) bulan dengan uang sewa diangsur sampai dengan jumlah total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah itu mobil dinyatakan bermasalah oleh pihak Serumpun Rental karena sudah 9 (sembilan) bulan mobil belum dikembalikan dan akhirnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan menanyakan keberadaan mobil.

4. Bahwa pada saat penyerahan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua tersebut Saksi melihat atau mengetahui langsung dan saat itu Saksi berada dalam satu ruangan dengan Saksi-3 Noval Wahidin dan penyerahan mobil tersebut juga dengan menggunakan bukti penyerahan masing-masing pihak baik Serumpun Rental maupun Terdakwa menyimpannya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik tahun 2007 Nopol B 8670 JK milik Saksi-2 sudah berada di rumah Saksi-2 karena Saksi-2 pernah ditelepon oleh External Collector dengan memberitahukan mobil tersebut sudah ditarik dan diserahkan kepada leasing kemudian Saksi-2 menelepon leasing dan pihak leasing meminta Saksi-2 untuk melunasi angsuran mobil karena sudah 4 (empat) bulan terlambat bayar. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi-2, Saksi-5 Arwani dan Saksi melunasi angsuran mobil sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah), setelah itu mobil langsung dibawa pulang oleh Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sebanyak lebih dari tiga kali dan Oditur Militer menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan Oditur Militer juga tidak sanggup mendapatkan Relas dari para Saksi kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah didalam BAP supaya dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum maka keterangan para Saksi dibacakan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Arwani
Pekerjaan : Wirawasta
Tempat tanggal lahir : Pare-pare, 5 Mei 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kemang Babakan No. 91 Rt 006 Rw 010 Kel. Sukatani
Kec. Tapos Depok. Alamat Terakhir Gang Takwa No.ii Rt 11
Rw 10 Kel. Kelapa Dua Kec. Ciracas Jakarta Timur.
Handphone 081219562177

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2011 dalam rangka Terdakwa minta dibuatkan surat jual beli antara Saksi-7 Soegiono dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan atau penipuan terhadap mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik tahun 2007 Nopol B 8670 JK No. Rangka MHBG1CF7J001005 No. Mesin HR15-902020A berikut STNK atas nama Nirwan Arief SE milik Saksi-2 Dumaria Manullang, Saksi hanya mengetahui Terdakwa menyewa atau meminjam mobil Saksi-2.

3. Bahwa mobil Nissan Grand Livina tersebut diperoleh Saksi-2 dari over credit antara Saksi-7 Soegiono dengan Saksi-2 tidak secara resmi melalui leasing PT. IAF sekira bulan Desember 2010 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Over credit tersebut hanya saling percaya dan karena sudah kenal dekat sehingga tidak membuat surat pernyataan amupun kwitansi. Pada saat mobil Nissan Grand Livina tersebut di over credit kepada Saksi-2, Saksi-7 sudah mengangsur di PT. IAF selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan angsurannya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga angsurannya kurang 2 (dua) tahun lagi.

4. Bahwa penyerahan mobil Nissan Grand Livina dilakukan pada sekira bulan Oktober 2010 di kantor Saksi-2 di daerah Cisalak Depok dan disaksikan oleh Saksi sendiri, Saksi-4 Serka Nav Tuguh Santoso dan Saksi-7 tidak tahu serta tidak menyaksikan penyerahan mobil tersebut karena yang membayar angsuran maupun yang mengurus setiap harinya adalah Saksi sedangkan Saksi-7 hanya atas nama di kontrak leasing saja.

5. Bahwa sekira bulan Desember 2011 Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan pelunasan mobil di kantor PT. IAF di Pondok Indah Jakarta Selatan oleh Saksi-2 dengan total uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan karena perjanjian kredit masih atas nama Saksi-7 maka Saksi selaku istri Saksi-7 yang menanda tangani pelunasan kredit dan pengambilan BPKB dengan membawa surat kuasa dan KTP asli Saksi-7.

6. Bahwa antara Saksi dengan Saksi-7 adalah suami istri yang secara sah menikah pada tahun 2009 di daerah Cirebon Jawa Barat namun karena masalah ekonomi Saksi dengan Saksi-7 sudah pisah ranjang lebih kurang 1 (satu) tahun dan sampai sekarang Saksi tidak tahu posisi atau keberadaan Saksi-7 tetapi perkiraan Saksi, Saksi-7 posisinya di Medan karena anak dari istri pertama berada di Medan.

7. Bahwa Saksi mendapatkan KTP asli Saksi-7, pada saat Saksi, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-7 datang ke leasing PT. IAF dalam rang ka akan over kreadit secara resmi dari Saksi-7 kepada Saksi-2 yang pada saat itu tidak jadi karena pihak leasing minta mobil dihadirkan karena akan di cek fisik sedangkan pada saat itu mobil tidak bisa dihadirkan karena dipinjam dan belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantahn sebagian, adapun hal-hal yang dibantah oleh Terdakwa adalah bahwa Terdakwa melakukan jual beli atas perintas Sdr. Sugiono

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakann tetap pada keterangannya

Saksi-6 :

Nama lengkap : Faisalludin
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tanggal lahir : Bogor, 21 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Masjid Lio No. 15 Rt 002 Rw 002 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Depok. Handphone 02192225012.

Bahwa pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Dumaria Manullang sekira bulan Desember 2011 di kantor Saksi PT.IAF saat Saksi-2 akan melakukan pelunasan mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK yang dikredit oleh Saksi-7 Soegiono dari leasing IAF Multi Finance tempat Saksi bekerja.Sedangkan dengan Terdakwa ,Saksi tidak kenal.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana yang diduga penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi-2 datang ke kantor IAF Multi Finance untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-2 sudah menerima over credit mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK,namun mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa .
3. Bahwa setelah diketahui mobil Nissan Grand Livina diduga telah digelapkan oleh Terdakwa, kemudian pihak leasing berusaha mencari keberadaan Saksi-7 sesuai dengan kontrak perjanjian kredit dengan leasing, dan sampai akhirnya 90 (sembilan puluh) hari Saksi-7 dan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina belum ditemukan, maka pihak leasing mengadakan sayembara sesuai dengan ketentuan atau prosedur perusahaan untuk melakukan pencarian mobil dan saat itu selain mobil Nissan Grand Livina ada beberapa mobil lain yang di sayembarakan.
4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 pihak leasing menemukan mobil Nissan Grand Livina yang mana pada saat itu Sdri. Siti Siregar beralamat di Kelapa Gading Jakarta Utara akan melakukan pelunasan mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK, sehingga dilakukan penarikan mobil pada tanggal 14 Desember 2011 untuk dibawa ke kantor IAF Multi Finance.
5. Bahwa Sdri. Siti Nuria Siregar mendapatkan mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK dari Sdr. Benny Irawan ST,SE karena Sdr. Benny Irawan St,SE telah meminjam meminjam uang kepada Sdri. Siti Nuria Siregar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan menurut pengakuan Sdr. Benny Irawan ST,SE mobil Nissan Grand Livina adalah miliknya.
6. Bahwa setelah pihak leasing mendapatkan mobil Nissan Grand Livina, selanjutnya pihak leasing mencari Saksi-7 namun tidak ditemukan. Kemudian pihak leasing mencoba menghubungi kembali Saksi-2 berjanji bisa menghadirkan Saksi-7 namun setelah berkomunikasi kembali Saksi-2 mengatakan kepada pihak leasing, Saksi-7 tidak bisa dihadirkan namun akan diwakilkan oleh Saksi-5 Arwani selaku istri Saksi-7 dan pihak leasing mengatakan kepada Saksi-2 saat datang nanti, Saksi-5 harus membawa surat kuasa dan KTP asli Saksi-7.
7. Bahwa kemudian Saksi-2 melakukan pelunasan mobil Nissan Grand Livina tersebut sebesar Rp. 93.474.00,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat rupiah), tetapi sesuai perjanjian kredit dan surat kuasa dari Saksi-7 yang melakukan pelunasan adalah Saksi-5 istri dari Saksi-7 sehingga serah terima mobil berikut kunci dan BPKB juga diserahkan kepada Saksi-5 dan juga surat tilang dari POLRI karena STNK ditilang. Surat tilang tersebut didapatkan pihak leasing dari Sdri. Siti Nuria Siregar.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Soegiono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 13 Nopember 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Kemang Babakan No.91 Rt 006 Rw 010 Kel.Sukatani
Kec.Tapos Depok.Alat terakhir Gang Takwa No.11 Rt 11
Rw 10 Kel.Kelapa Dua Kec.Ciracas Jakarta
Timur.Handphone 081316414078

Bahwa pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Dumaria Manullang sekira bulan Maret 2011 dikantor Saksi-2, saat Saksi-4 Serka Nav Teguh Santoso minta dibuatkan kwitansi jual beli antara Saksi dengan Terdakwa.
2. Bahwa kwitansi jual beli tersebut dibuat dengan maksud agar seolah-olah mobil yang tadinya milik Saksi sudah Saksi jual kepada Terdakwa sehingga dapat mempermudah pelaporan Terdakwa kepada ke pihak Polisi karena pada saat itu Saksi diberitahu oleh Saksi-4 mobil tersebut dipinjam dan dihilangkan oleh Terdakwa.Pada saat itu juga meminta kepada Saksi untuk membuat surat pernyataan bahwa kwitansi jual beli yang dibuat antara Saksi dengan Terdakwa adalah palsu atau fiktif.
3. Bahwa mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik tahun 2007 Nopol B 8670 JK No. Rangka MHBG1CF7J001005 No.Mesin HR15-902020A berikut STNK atas nama Nirwan Arief,SE yang dipinjam dan dihilangkan oleh Terdakwa adalah milik Saksi.Mobil tersebut telah Saksi over kreditkan kepada Saksi-2 sekira sekira bulan Desember 2010 dan untuk berapa besar over kreditnya Saksi tidak tahu karena Saksi-5 Arwini selaku istri Saksi-7 yang menerima uangnya dari Saksi-2.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat over credit mobil Nissan Grand Livina karena Saksi pada saat itu sedang berada di Medan menemui anak Saksi.
5. Bahwa pada saat Saksi akan berangkat ke Medan,Saksi memberikan surat kuasa dan KTP asli Saksi kepada Saksi-5 untuk pelunasan mobil dan pengambilan BPKB.
6. Bahwa Saksi berada di Medan sejak bulan Juni 2011 dan kembali ke Jakarta sekira bulan April 2012,namun 2(dua) minggu kemudian Saksi kembali lagi ke Medan dan 1(satu) minggu kemudian Saksi kembali lagi ke Jakarta dan selanjutnya menetap tinggal bersama Saksi-5 di Gang Takwa No.11 Rt 11 Rw 10 Kel.Kelapa Dua Kec.Ciracas Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Oki Agil Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Dikcatam tahun 2005 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurlata Paskhas para Dasar dan Dikwalsus Komando.Kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Kompi H Banda Aceh Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM).Kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Satwakol Denma Mabasau sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP .532830.
2. Bahwa sekira bulan Februari 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Zainudin didaerah Cimanggis Depok pada saat Terdakwa akan meminjam mobil di Serumpun Rental milik Saksi-1.Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Dumaria Manullang sekira bulan April 2011 di rumahnya didaerah Pasar Cisalak saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 untuk datang kerumah Saksi-2 mengira belum bayar uang sewa mobil.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2011 Terdakwa datang ke Serumpun Rental untuk menyewa 1(satu) unit mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik tahun 2007 Nopol B 8670 JK No.Rangka MHBG1CF7J001005 No.Mesin HR15902020A berikut STNK atas nama Nirwan Arief,SE.Terdakwa awalnya bermaksud akan menyewa mobil selama 1 (hari) hari namun karena urusan Terdakwa belum selesai maka Terdakwa memperpanjang masa sewanya menjadi 2(dua) hari dan setelah urusan Terdakwa selesai Terdakwa kembali ke Mess Satwalkol Cislak sekira sekira pukul 14.30 WIB.Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bermaksud akan mengembalikan mobil yang Terdakwa sewa ke Serumpun Rental tetapi Sdr.Beni dan Sdr.Antok teman Sdr.Beni meminjam mobil dengan maksud akan pulang ganti baju tetapi sampai dengan sekarang mobil belum dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Bahwa setelah diketahui mobil tidak kembali,Terdakwa berusaha mencari mobil Nissan Grand Livina tersebut ke rumah Sdr.Faisal (kakak ipar Sdr.Beni) di daerah Kalisari Jakarta Timur,ke rumah Sdr.Salem (paman Sdr.Beni) di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara dan ke rumah Sdr.Rijal (teman Sdr.Beni) di daerah Bintara Bekasi namun tidak ketemu.

5. Bahwa sekira bulan Mei 2011 Terdakwa datang untuk kedua kalinya ke kantor Saksi-2 di daerah Pasar Cislak dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 mobil milik Saksi-2 yang Terdakwa sewa dari Serumpun Rental hilang dibawa oleh Sdr.Beni (teman Terdakwa).Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk membayar uang sewa.

6 Bahwa pada tanggal 21 September 2011 Saksi-2 SMS kepada Terdakwa yang isinya minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan mobilnya dengan jenis dan tahun yang sama.

7. Bahwa selama Terdakwa menyewa mobil Nissan Grand Livina milik Saksi-2 yang kemudian dipinjam oleh Sdr.Beni dan sampai sekarang belum kembali,Terdakwa sudah membayar uang sewanya dengan jumlah total sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada Serumpun Rental berikut kwitansinya dan sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar dengan cara diangsur tanpa kwitansi melalui Saksi-4 Serka Nav Teguh Santoso.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa di Serumpun Rental dilengkapi dengan surat pernyataan sewa menyewa atau kontrak dari Serumpun Rental(terlampir).

9. Bahwa menurut perhitungan Terdakwa sudah membayar uang sewa mobil kepada Serumpun Rental kira-kira 48 (empat puluh delapan) hari.Kemudian sejak bulan Mei 2011 Terdakwa tidak sanggup lagi membayar uang sewa mobil yang Terdakwa sewa dari Serumpun Rental sampai sekarang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Oki Agil Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Dikcatam tahun 2005 di Lanud Adl Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurlata Paskhas, para Dasar dan Dikwalsus Komando.Kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Kompi H Banda Aceh Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM). Kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Satwalkol Denma Mabasau sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 532830.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Zainudin sekira bulan Pebruari 2011 dirental mobil milik Saksi-1 beralamat di Jl. Radar AURI Kp. Tipar No.6 Cimanggis Depok, saat itu Terdakwa datang untuk menyewa mobil. Terdakwa kenal dengan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dumaria Manullang sekira pertengahan bulan Pebruari 2011 di kantor Saksi-2 Jl. Pasar Kota Cisalak No.09 Rt 03 Rw 04 Cimanggis Depok dalam rangka membahas mobil milik Saksi-2 yang disewa Terdakwa tetapi belum dikembalikan.

3. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2011 Terdakwa datang ke "Serumpun Rental" (rental mobil milik Saksi-1) di Jl. Radar AURI Kp. Tipar No.6 Cimanggis Depok dengan niat ingin meminjam 1 (satu) unit mobil. Awalnya Saksi-1 tidak mau meminjamkannya karena Terdakwa tidak bisa melengkapi administrasi peminjaman mobil dan Terdakwa hanya mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI dan saat itu kebetulan ada Saksi-4 Serka Nav Teguh Santoso anggota Otmil II-08 Jakarta (teman Saksi-1 dan juga teman Saksi-2 Dumaria Manullang) yang berada di rental Saksi-1, kemudian Saksi-4 meyakinkan Saksi-1 untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI dan kebetulan pula saat itu mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua Nopol B 8670 JK No. Rangka MHBG1CF7J001006 No. Mesin HR15-902020A berikut STNK atas nama Nirwan Arief, SE milik Saksi-2 sedang tidak ada yang menyewa.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 dengan mengatakan "ada seorang anggota TNI yang ingin menyewa mobil" dan Saksi-2 jawab "terseher saya saja" dan tidak lama kemudian Saksi-1 meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayar uang sewa selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan besoknya Terdakwa datang lagi ke rental mobil milik Saksi-1 kembali membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) hari. Kemudian Terdakwa selalu memperpanjang sewa mobil, dan karena Terdakwa selalu memperpanjang, sewa mobil kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk bertemu Saksi-2. Selanjutnya sekira pertengahan bulan Pebruari 2011 Terdakwa datang ke kantor Saksi-2 di Pasar Cisalak Cimanggis Depok untuk membahas masalah keberadaan mobil dan uang sewa mobil. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan membayar semua uang sewa mobil dan menghadirkan mobil.

5. Bahwa benar karena uang sewa mobil belum dibayar semua serta mobil belum juga dihadirkan oleh Terdakwa setelah masa sewa mobil berakhir yaitu genap 1 (satu) bulan sekira bulan Maret 2011 Terdakwa menyewa mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua Nopol B 8670 JK tersebut, selanjutnya Saksi-2 menelepon Saksi-1 dan meminta Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang lagi ke kantor Saksi-2.

6. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2011 Terdakwa datang ke kantor Saksi-2; bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa dan mengatakan mobil Nissan Grand Livina Norjol B 8670 JK milik Saksi-2 hilang karena dipinjamkan Terdakwa kepada Sdr Beni tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Terdakwa juga mengatakan Sdr. Beni yang meminjam mobil Nissan Grand Livina dari Terdakwa tersebut tidak diketemukan. Dengan adanya pengakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "saya nggak mau tahu mobil saya harus kembali dan kalau hilang saya minta diganti dengan mobil dan tahun yang sama serta jenis yang sama pula". Kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Saksi-2 lagi dan apabila dihubungi handphone Terdakwa tidak aktif atau tidak bisa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi-2 berusaha mencari keberadaan Terdakwa maupun mobil tersebut namun tidak ketemu. Kemudian sekira bulan Juni 2011 Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 mobil jenis Nissan Grand Livina yang disewa Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 datang melapor ke kantor PT IAF Multi Finance dan juga memberitahukan kepada Saksi-6 Faisalludin selaku pihak leasing PT. IAF Multi Finance bahwa Saksi-2 sudah menerima over credit mobil Nissan Grand Livina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama abu-abu tua Nopol B 8670 JK dari Saksi-7 Soegiono, namun mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2011 Saksi-2 ditelepon oleh Sdr. Melky (External Collector PT. IAF) bahwa mobil Saksi-2 sudah ditemukan dan posisi mobil berada di PT. IAF Multi Finance. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 Saksi-2 menghubungi PT. IAF Muii Finance dan menanyakan tentang keberadaan mobil Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-6 selaku pihak PT. IAF Muii Finance mobil Saksi-2 memang benar sekarang berada di PT. IAF Multi Finance, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut tanggal 16 Desember 2011 Saksi mendatangi kantor Satpom Lanud Halim P untuk melaporkan kejadian tersebut.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2011 Saksi-2 dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Rony (Internal Collector PT. IAF) yang mengatakan kepada Saksi-2 diminta segera datang ke PT. IAF Multi Finance karena apabila tidak datang mobilnya akan dilelang.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Saksi-2 datang ke PT. IAF Multi Finance dan menemui Saksi-6 lalu Saksi-6 menyampaikan tentang biaya-biaya yang harus diunasi oleh Saksi-2 dan apabila tidak dilunasi mobil akan dilelang pada tanggal 29 Desember 2011.

12. Bahwa benar karena Saksi-2 takut kehilangan mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK milik Saksi-2 maka pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi-2 datang ke kantor PT. IAF Multi Finance untuk melunasi mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK tersebut sebesar Rp. 93.474.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun sesuai perjanjian kredit dan surat kuasa dari Saksi-7 yang melakukan pelunasan adalah Saksi-5 selaku istri Saksi-7 sehingga serah terima mobil berikut kunci dan BPKB juga diserahkan kepada Saksi-5.

13. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 STNK beserta BPKB sudah diba.'k rSma oleh Saksi-2 menjadi atas nama Sdri. Dewi Sartika Nababan (anak Saksi-2) pekerjaan POLRI beralamat Kp. Sindangkarsa Rt 005 Rw 005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Depok karena mobil tersebut sudah dilunasi oleh Saksi sehingga menjadi milik Saksi-2 dan juga untuk memudahkan dalam pengurusan pembayaran pajak. Kemudian Nopol mobil Grand Livina wama abu-abu tahun 2007 yang tadinya B 8670 JK berubah menjadi B1712 EEP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan yang di ajukan oleh Oditur Militer namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan menentukan sendiri pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur ketiga : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Oki Agil Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Dikcatam tahun 2005 di Lanud Adl Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurlata Paskhas, para Dasar dan Dikwalsus Komando. Kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Kompi H Banda Aceh Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM). Kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Satwalkol Denma Mabasau sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 532830.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/230/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "**dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**"

- Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
 - Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
 - Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU.
 - Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis:salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.
 - Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.
 - Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, sedikit-tidaknya berarti bagi pemiliknnya.
 - Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Zainudin sekira bulan Pebruari 2011 dirental mobil milik Saksi-1 beralamat di Jl. Radar AURI Kp. Tipar No.6 Cimanggis Depok, saat itu Terdakwa datang untuk menyewa mobil. Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Dumaria Manullang sekira pertengahan bulan Pebruari 2011 di kantor Saksi-2 Jl. Pasar Kota Cisalak No.09 Rt 03 Rw 04 Cimanggis Depok dalam rangka membahas mobil milik Saksi-2 yang disewa Terdakwa tetapi belum dikembalikan.
2. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2011 Terdakwa datang ke "Serumpun Rental" (rental mobil milik Saksi-1) di Jl. Radar AURI Kp. Tipar No.6 Cimanggis Depok dengan niat ingin meminjam 1 (satu) unit mobil. Awalnya Saksi-1 tidak mau meminjamkannya karena Terdakwa tidak bisa melengkapi administrasi peminjaman mobil dan Terdakwa hanya mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI dan saat itu kebetulan ada Saksi-4 Serka Nav Teguh Santoso anggota Otmil II-08 Jakarta (teman Saksi-1 dan juga teman Saksi-2 Dumaria Manullang) yang berada di rental Saksi-1, kemudian Saksi-4 meyakinkan Saksi-1 untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI dan kebetulan pula saat itu mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua Nopol B 8670 JK No. Rangka MHBG1CF7J001006 No. Mesin HR15-902020A berikut STNK atas nama Nirwan Arief, SE milik Saksi-2 sedang tidak ada yang menyewa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 dengan mengatakan "ada seorang anggota TNI yang ingin menyewa mobil" dan Saksi-2 jawab "terseher saya saja" dan tidak lama kemudian Saksi-1 meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayar uang sewa selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan besoknya Terdakwa datang lagi ke rental mobil milik Saksi-1 kembali membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) hari. Kemudian Terdakwa selalu memperpanjang sewa mobil, dan karena Terdakwa selalu memperpanjang, sewa mobil kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk bertemu Saksi-2. Selanjutnya sekira pertengahan bulan Pebruari 2011 Terdakwa datang ke kantor Saksi-2 di Pasar Cisalak Cimanggis Depok untuk membahas masalah keberadaan mobil dan uang sewa mobil. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan membayar semua uang sewa mobil dan menghadirkan mobil.

4. Bahwa benar karena uang sewa mobil belum dibayar semua serta mobil belum juga dihadirkan oleh Terdakwa setelah masa sewa mobil berakhir yaitu genap 1 (satu) bulan sekira bulan Maret 2011 Terdakwa menyewa mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua Nopol B 8670 JK tersebut, selanjutnya Saksi-2 menelepon Saksi-1 dan meminta Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang lagi ke kantor Saksi-2.

5. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2011 Terdakwa datang ke kantor Saksi-2 bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa dan mengatakan mobil Nissan Grand Livina Norjol B 8670 JK milik Saksi-2 hilang karena dipinjamkan Terdakwa kepada Sdr Beni tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Terdakwa juga mengatakan Sdr. Beni yang meminjam mobil Nissan Grand Livina dari Terdakwa tersebut tidak diketemukan. Dengan adanya pengakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "saya nggak mau tahu mobil saya harus kembali dan kalau hilang saya minta diganti dengan mobil dan tahun yang sama serta jenis yang sama pula". Kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Saksi-2 lagi dan apabila dihubungi handphone Terdakwa tidak aktif atau tidak bisa.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi-2 berusaha mencari keberadaan Terdakwa maupun mobil tersebut namun tidak ketemu. Kemudian sekira bulan Juni 2011 Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 mobil jenis Nissan Grand Livina yang disewa Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 datang melapor ke kantor PT IAF Multi Finance dan juga memberitahukan kepada Saksi-6 Faisalludin selaku pihak leasing PT. IAF Multi Finance bahwa Saksi-2 sudah menerima over credit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua Nopol B 8670 JK dari Saksi-7 Soegiono, namun mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2011 Saksi-2 ditelepon oleh Sdr. Melky (External Collector PT. IAF) bahwa mobil Saksi-2 sudah diketemukan dan posisi mobil berada di PT. IAF Multi Finance. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 Saksi-2 menghubungi PT. IAF Multi Finance dan menanyakan tentang keberadaan mobil Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-6 selaku pihak PT. IAF Multi Finance mobil Saksi-2 memang benar sekarang berada di PT. IAF Multi Finance, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut tanggal 16 Desember 2011 Saksi mendatangi kantor Satpom Lanud Halim P untuk melaporkan kejadian tersebut.

9. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2011 Saksi-2 dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Rony (Internal Collector PT. IAF) yang mengatakan kepada Saksi-2 diminta segera datang ke PT. IAF Multi Finance karena apabila tidak datang mobilnya akan dilelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Saksi-2 datang ke PT. IAF Multi Finance dan menemui Saksi-6 lalu Saksi-6 menyampaikan tentang biaya-biaya yang harus diunasi oleh Saksi-2 dan apabila tidak dilunasi mobil akan dilelang pada tanggal 29 Desember 2011.

11. Bahwa benar karena Saksi-2 takut kehilangan mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK milik Saksi-2 maka pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi-2 datang ke kantor PT. IAF Multi Finance untuk melunasi mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK tersebut sebesar Rp. 93.474.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun sesuai perjanjian kredit dan surat kuasa dari Saksi-7 yang melakukan pelunasan adalah Saksi-5 selaku istri Saksi-7 sehingga serah terima mobil berikut kunci dan BPKB juga diserahkan kepada Saksi-5.

12. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 STNK beserta BPKB sudah dibalik oleh Saksi-2 menjadi atas nama Sdri. Dewi Sartika Nababan (anak Saksi-2) pekerjaan POLRI beralamat Kp. Sindangkarsa Rt 005 Rw 005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Depok karena mobil tersebut sudah dilunasi oleh Saksi sehingga menjadi milik Saksi-2 dan juga untuk memudahkan dalam pengurusan pembayaran pajak. Kemudian Nopol mobil Grand Livina warna abu-abu tahun 2007 yang tadinya B 8670 JK berubah menjadi B1712 EEP.

13. Bahwa benar Terdakwa telah meminjamkan mobil Grand Livina warna abu-abu tahun 2007 Nopol B 8670 JK kepada Sdr. Beni seolah-olah milik Terdakwa sendiri tanpa seijin dari Saksi-1 (Sdr. Zainudin) selaku pemilik mobil.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **“yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

- Yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

- yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2011 Terdakwa datang ke "Serumpun Rental" (rental mobil milik Saksi-1) di Jl. Radar AURI Kp. Tipar No.6 Cimanggis Depok dengan niat ingin meminjam 1 (satu) unit mobil. Awalnya Saksi-1 tidak mau meminjamkannya karena Terdakwa tidak bisa melengkapi administrasi peminjaman mobil dan Terdakwa hanya mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI dan saat itu kebetulan ada Saksi-4 Serka Nav Teguh Santoso anggota Otmil II-08 Jakarta (teman Saksi-1 dan juga teman Saksi-2 Dumaria Manullang) yang berada di rental Saksi-1, kemudian Saksi-4 meyakinkan Saksi-1 untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa adalah anggota TNI dan kebetulan pula saat itu mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua Nopol B 8670 JK No. Rangka MHBG1CF7J001006 No. Mesin HR15-902020A berikut STNK atas nama Nirwan Arief, SE milik Saksi-2 sedang tidak ada yang menyewa.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 dengan mengatakan "ada seorang anggota TNI yang ingin menyewa mobil" dan Saksi-2 jawab "terserah saya saja" dan tidak lama kemudian Saksi-1 meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayar uang sewa selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan besoknya Terdakwa datang lagi ke rental mobil milik Saksi-1 kembali membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) hari. Kemudian Terdakwa selalu memperpanjang sewa mobil, dan karena Terdakwa selalu memperpanjang, sewa mobil kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk bertemu Saksi-2. Selanjutnya sekira pertengahan bulan Pebruari 2011 Terdakwa datang ke kantor Saksi-2 di Pasar Cislak Cimanggis Depok untuk membahas masalah keberadaan mobil dan uang sewa mobil. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan membayar semua uang sewa mobil dan menghadirkan mobil.

3. Bahwa benar karena uang sewa mobil belum dibayar semua serta mobil belum juga dihadirkan oleh Terdakwa setelah masa sewa mobil berakhir yaitu genap 1 (satu) bulan sekira bulan Maret 2011 Terdakwa menyewa mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua Nopol B 8670 JK tersebut, selanjutnya Saksi-2 menelepon Saksi-1 dan meminta Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang lagi ke kantor Saksi-2.

4. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2011 Terdakwa datang ke kantor Saksi-2; bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa dan mengatakan mobil Nissan Grand Livina Norjol B 8670 JK milik Saksi-2 hilang karena dipinjamkan Terdakwa kepada Sdr Beni tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Terdakwa juga mengatakan Sdr. Beni yang meminjam mobil Nissan Grand Livina dari Terdakwa tersebut tidak diketemukan. Dengan adanya pengakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "saya nggak mau tahu mobil saya harus kembali dan kalau hilang saya minta diganti dengan mobil dan tahun yang sama serta jenis yang sama pula". Kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Saksi-2 lagi dan apabila dihubungi handphone Terdakwa tidak aktif atau tidak bisa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi-2 berusaha mencari keberadaan Terdakwa maupun mobil tersebut namun tidak ketemu. Kemudian sekira bulan Juni 2011 Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 mobil jenis Nissan Grand Livina yang disewa Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 datang melapor ke kantor PT IAF Multi Finance dan juga memberitahukan kepada Saksi-6 Faisalludin selaku pihak leasing PT. IAF Multi Finance bahwa Saksi-2 sudah menerima over credit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tua Nopol B 8670 JK dari Saksi-7 Soegiono, namun mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2011 Saksi-2 ditelepon oleh Sdr. Melky (External Collector PT. IAF) bahwa mobil Saksi-2 sudah diketemukan dan posisi mobil berada di PT. IAF Multi Finance. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 Saksi-2 menghubungi PT. IAF Multi Finance dan menanyakan tentang keberadaan mobil Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-6 selaku pihak PT. IAF Multi Finance mobil Saksi-2 memang benar sekarang berada di PT. IAF Multi Finance, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut tanggal 16 Desember 2011 Saksi mendatangi kantor Satpom Lanud Halim P untuk melaporkan kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2011 Saksi-2 dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Rony (Internal Collector PT. IAF) yang mengatakan kepada Saksi-2 diminta segera datang ke PT. IAF Multi Finance karena apabila tidak datang mobilnya akan dilelang.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Saksi-2 datang ke PT. IAF Multi Finance dan menemui Saksi-6 lalu Saksi-6 menyampaikan tentang biaya-biaya yang harus diunasi oleh Saksi-2 dan apabila tidak dilunasi mobil akan dilelang pada tanggal 29 Desember 2011.

10. Bahwa benar karena Saksi-2 takut kehilangan mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK milik Saksi-2 maka pada tanggal 28 Desember 2011 Saksi-2 datang ke kantor PT. IAF Multi Finance untuk melunasi mobil Nissan Grand Livina Nopol B 8670 JK tersebut sebesar Rp. 93.474.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun sesuai perjanjian kredit dan surat kuasa dari Saksi-7 yang melakukan pelunasan adalah Saksi-5 selaku istri Saksi-7 sehingga serah terima mobil berikut kunci dan BPKB juga diserahkan kepada Saksi-5.

11. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 STNK beserta BPKB sudah dibayarkan oleh Saksi-2 menjadi atas nama Sdri. Dewi Sartika Nababan (anak Saksi-2) pekerjaan POLRI beralamat Kp. Sindangkarsa Rt 005 Rw 005 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Depok karena mobil tersebut sudah dilunasi oleh Saksi-2 sehingga menjadi milik Saksi-2 dan juga untuk memudahkan dalam pengurusan pembayaran pajak. Kemudian Nopol mobil Grand Livina warna abu-abu tahun 2007 yang tadinya B 8670 JK berubah menjadi B1712 EEP.

12. Bahwa benar mobil Grand Livina warna abu-abu tahun 2007 Nopol B 8670 JK milik Saksi-1 (Sdr. Zainudin) berada di tangan Terdakwa adalah karena Terdakwa meminjam dari Saksi-1 bukan dengan cara menipu atau mencuri atau dengan cara lain yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima “yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan meminjamkan kendaraan milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa motifasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakikat karena rasa pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Beni.

3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 Sdr. Zainudin dan dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
- Terdakwa tidak menghayati Saptamarga, Sumpah Prajurit dan delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Surat-surat : Nihil.
- 2) Barang-barang :
 - 1(satu) unit mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik tahun 2007 Nopol B 1712 EEP No. Rangka MHBG1CF7J001005 No. Mesin HR15-902020A.
 - 1(satu) buah kunci mobil Nopol B 1712 EEP.
 - 1(satu) buah STNK atas nama Dewi Sartika Nababan.

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : **Oki Agil Prasetyo** Pangkat : **Praka NRP 532830** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
a. Surat-surat : Nihil.
b. Barang-barang :
- 1(satu) unit mobil jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu tua metalik tahun 2007 Nopol B 1712 EEP No. Rangka MHBG1CF7J001005 No. Mesin HR15-902020A.
- 1(satu) buah kunci mobil Nopol B 1712 EEP.
- 1(satu) buah STNK atas nama Dewi Sartika Nababan.
Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Senin tanggal 20 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD GAWI, S.H.,M.H MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, S.H MAYOR CHK NRP 522960 dan ESRON SINAMBELA, S.S., S.H MAYOR NRP 1195006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H, M.H MAYOR CHK NRP 11990016920574, Penasehat Hukum Terdakwa BAMBANG SISWOKO, SH MAYOR SUS NRP 511471 Panitera AGUS HANDAKA, SH KAPTEN CHK NRP 2920086531068, di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

**AHMAD GAWI, S.H.,M.H.
MAYOR CHK NRP 563660**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**PUSPAYADI, SH
MAYOR CHK NRP 522960**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**ESRON SINAMBELA, S.S., S.H
MAYOR CHK NRP 1195006980270**

PANITERA

TTD

**AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086531068**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)